

## ABSTRAKS

**Irfan Saleh** : *“Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor).”*

Dalam perkawinan dikenal adanya perjanjian yang sering kali dibacakan oleh suami, yakni perjanjian ta'lik talak, perjanjian lain yang sering dilakukan adalah perjanjian harta bersama (gono-gini). Namun ada perjanjian yang lain yang terjadi di KUA Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor yang berkenaan dengan proses kawin hamil, yaitu Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah, perjanjian tersebut perlu diteliti mengenai berkenaan status anak yang akan dilahirkan kelak. Hal ini perlu diteliti mengenai keberadaan hukumnya bersumber kepada dalil-dalil hukum yang ada, serta unsur-unsur yang mempengaruhi ketetapan hukum tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta pertimbangan hukum yang dijadikan dasar, dan dampak adanya Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah serta sekaligus mengetahui status hukumnya menurut Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa ketentuan yang ada dan yang dibuat di Kantor Urusan Agama harus berdasarkan kepada undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula mengenai perjanjian Perkawinan dalam hal ini Perjanjian Perkawinan Wanita hamil di Luar Nikah harus bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, yakni suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa latar belakang adanya Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dampak dari adanya Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah adalah untuk kemaslahatan baginya serta keluarganya.

Dengan demikian, Perjanjian Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah secara formil merupakan ketentuan yang ada dalam Peraturan perundang-undangan baik Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian Perkawinan wanita hamil di luar nikah menjadi Persoalan yang berlanjut adalah kedudukan anak dari hasil hubungan di luar nikah itu, apakah anak itu dinasabkan kepada ayah atau ibunya atau kepada ibunya saja?. Pendapat ini merupakan analogi hukum yang tepat terhadap perjanjian perkawinan wanita hamil di luar nikah. Hal senada terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang menetapkan tentang kedudukan anak atau asal usul anak. Dalam Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”